



**PEMERINTAH KABUPATEN KAMPAR**  
**DINAS PENANAMAN MODAL DAN**  
**PELAYANAN TERPADU SATU PINTU**

Jalan Prof. M. Yamin, SH NO. 16 Bangkinang  
website dpmptsp.kamparkab.go.id e-mail dpmptsp@kamparkab.go.id Kode Pos : 28411

**KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN**  
**TERPADU SATU PINTU KABUPATEN KAMPAR**  
**NOMOR : 100.4.12/DPM-PTSP.PEL/DIK/PAUD-PNF/2024/0005**

**TENTANG**  
**IZIN OPERASIONAL TAMAN PENITIPAN ANAK (TPA)**  
**"TPA HUMAIROH 3"**

**KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU KABUPATEN KAMPAR,**

Membaca : Surat permohonan dari saudara SETO BIANTORO selaku Ketua YAYASAN PENDIDIKAN HUMAIROH RIAU Nomor 018/YPHR/IV/2024 tanggal 23 April 2024 hal Permohonan Izin Operasional.

Menimbang : a. bahwa berdasarkan Nomor Induk Berusaha (NIB): 0601230047955 Perizinan Berusaha Berbasis Risiko oleh Lembaga OSS tanggal 06 Januari 2023;  
b. bahwa berdasarkan Rekomendasi Teknis dari Kepala Dinas Pendidikan Kepemudaan Dan Olahraga Kabupaten Kampar Nomor 400 3.2/Dikpora-PAUD dan PNF/4295 tanggal 14 Mei 2024;  
c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlumenetapkan Keputusan Kepala Dinas tentang Izin Operasional Pendidikan TAMAN PENITIPAN ANAK (TPA).

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;  
2. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 138 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Daerah;  
3. Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2021 tentang Standar Pendidikan Nasional;  
4. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2022 tentang Perubahan Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2021 tentang Standar Pendidikan Nasional;  
5. Peraturan Menteri Pendidikan Dan Kebudayaan Nomor 84 Tahun 2014 tentang Pendirian Satuan Pendidikan Anak Usia Dini,  
6. Peraturan Bupati Kampar Nomor 69 Tahun 2021 tentang Pendeklegasian Kewenangan Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Kepada Kepala Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Kampar.

**MEMUTUSKAN :**

Menetapkan :

KESATU : Memberikan Izin Operasional TAMAN PENITIPAN ANAK (TPA), Kepada:

Nama Yayasan : YAYASAN PENDIDIKAN HUMAIROH RIAU

NIB : 0601230047955

Penanggung Jawab : SETO BIANTORO

Nama Sekolah : TPA HUMAIROH 3

Jenis Pendidikan : Pendidikan Non Formal

Alamat Sekolah : Jl. Saudara Desa karya Indah Kec. Tapung

Koordinat Lokasi : 0°31'09.5"N 101°19'32.1"E

KEDUA : Dengan ketentuan sebagai berikut:

- Menyelenggarakan kegiatan sesuai dengan Visi dan Misi serta memenuhi fungsi sosial terhadap masyarakat
- Bersedia mematuhi / mentaati peraturan perundang-undangan yang berlaku

KETIGA : Izin Operasional Pendidikan tersebut berlaku selama Sekolah masih beraktifitas dan tidak adaperubahan

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila terdapat kekeliruan dalam penetapan, maka akan ditinjau kembali untuk diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Bangkinang  
Pada Tanggal : 21 Mei 2024



PI. KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL  
DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU  
KABUPATEN KAMPAR

  
YURICO EFRIL, SSTP  
Pembina Tk.I  
NIP.19620111 200212 1 001

Dokumen ini ditandatangani secara elektronik menggunakan Sertifikat Elektronik  
yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSe) Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN)